

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENJAMINAN MUTU MAKANAN
LONTONG PLASTIK YANG BEREDAR DI PASARAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DI KECAMATAN TAMPAN**

Oleh : Dedek Suci Andriani

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn.

Pembimbing 2 : Riska Fitriani, SH., MH.

Alamat : Jln. Balam Sakti, Panam, Pekanbaru

Email :dedeksuci11@gmail.com-Telepon : 085274428735

ABSTRACT

One of the products of technological sophistication is plastic packaging, packaging often used by business actors to pack food. The advantages of plastic packaging itself is impressed practical, simple, and clean. However, the actual plastic packaging can endanger health if used in hot temperatures is to pack lontong who participated in the manufacturing process (boiling / steaming). This is very consumer health and has violated Article 4 Letter (a) Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection namely: Right to comfort, safety, and safety in consuming goods and services. The purpose of writing this thesis, namely: First, consumer protection plastic food lontong in Kecamatan Tampan. Secondly, the responsibility of business actors selling plastic lontong food based on Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection.

This type of research can be classified in the type of sociological research, because in this study the authors directly conduct research spaciousness. Research location and population along with samples in this writing is on Consumer, and Lontong Plastic Food Seller in Kecamatan Tampan Pekanbaru City. The data sources consist of primary data and secondary data, data collecting technique through interview and distributing questionnaires to consumers as respondents and Discussion to Central Supervisor of Drugs and Food as practitioners in the field.

From the results of research problems there are two main things that can be concluded. First, the Consumer Protection of plastic lontong food in Kecamatan Tampan, that consumers are not aware of any harm or impact of consuming plastic lontong food, with the fact that consumers' knowledge of their rights protected by law is still lacking. Second, the responsibility of the seller of lontong food seller business pursuant to Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection for damage, pollution, or consumer loss due to consuming goods and services. Suggestion, consumers are expected to be more independent and can protect themselves from the existence of things that can harm consumers. Better business people selling lontong food better cook lontong by using banana leaves or ketupat. Besides, it is expected that the development and training of consumers and supervision of the Supervisory Agency for Drugs and Food on consumers of business actors who have harmed the consumers.

Keywords: Consumer Protection, Plastic Lontong Food

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup, wadah dan pembungkus makanan alami tersebut mulai ditinggalkan masyarakat dan diidentikan dengan kumuh, tidak higienis, tidak praktis, perlahan berganti dengan pembungkus atau wadah buatan manusia yang kini biasa kita gunakan seperti kertas, plastik, kaleng dan *Styrofoam*. Selama ini, wadah, pembungkus makanan buatan yang modern itu memang menciptakan kesan praktis, simpel dan bersih.

Kemasan makanan merupakan bagian dari makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Bagi sebagian besar orang, kemasan makanan hanya sekadar bungkus makanan dan cenderung dianggap sebagai “pelindung” makanan. Sebetulnya tidak tepat begitu, tergantung jenis bahan kemasan. Pada umumnya kantong plastik yang tersedia dipasaran terbuat dari bahan baku *Low Density Polyethylene* (LDPE), *Linear Low Density Polyethylene* (LLDPE), *High Density Polyethylene* (HDPE), *Polypropylene* (PP), dan *Oriented Poly Propylene* (OPP).

Masing-masing jenis plastik tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda, seperti titik leleh, kelenturan, kejernian, ketahanan terhadap suhu, dan lain-lain. Berdasarkan sifat tersebut, terdapat beberapa jenis plastik yang titik meleleh dan titik melunak (*softening point*) tinggi (di atas 100⁰C), yaitu jenis plastik LLDPE, HDPE, PP, dan OPP. Dengan demikian, plastik jenis tersebut relatif aman jika digunakan pada suhu tinggi

(Perebusan/Pengukusan), termasuk untuk digunakan dalam pembuatan lontong. Sementara, untuk kantong plastik LDPE memiliki titik melunak yang rendah, yaitu pada suhu 83⁰C-98⁰C, sehingga disarankan hanya digunakan untuk penyimpanan dibawah suhu tersebut.

Ada jenis plastik yang bahaya digunakan sebagai kemasan pangan yaitu jenis plastik LPDE karena memiliki titik melunak yang rendah. Sebaiknya mulai sekarang lebih cermat memilih kemasan makanan. Ada begitu banyak bahan yang digunakan sebagai pengemas primer pada makanan, yaitu kemasan yang bersentuhan langsung dengan makanan. Tetapi tidak semua bahan ini aman bagi makanan yang dikemasnya, sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Permenkes) Nomor 329/MEN.KES/PER/XII/76 Tentang Produksi dan Peredaran Makanan, yang di jabarkan dalam Pasal 13 ayat (1) bahwa wadah makanan harus dapat melindungi dan mempertahankan mutu isinya. Dalam ayat (2) juga di jelaskan bahwa wadah harus dibuat dari bahan yang tidak melepaskan zat yang dapat mengganggu kesehatan.¹

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan

¹Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329 Tahun 1976 Tentang Produksi Dan Peredaran Makanan.

pangan yang dinyatakan terlarang dan/atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. ayat (2) bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala badan.²

Berdasarkan uraian di atas, ketentuan lain juga terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Kemasan Pangan, bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan, pada ayat (1) menjelaskan Zat Kontak Pangan tertentu dilarang digunakan sebagai Kemasan Pangan, dilanjutkan dalam ayat (2) Zat Kontak Pangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini, menjabarkan pengertian Zat Kontak Pangan adalah setiap zat yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai komponen bahan kemasan pangan yang digunakan dalam pembuatan, pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan pangan, yang jika dalam penggunaannya tidak dimaksudkan untuk memberikan efek teknis terhadap pangan.³

²Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan.

³Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor

Salah satu contoh makanan yang menggunakan kemasan yang bersentuhan langsung dengan makanan dan bahan ini tidak aman bagi makanan yang dikemasnya yaitu makanan lontong berbungkus plastik.

Kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang dimana konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan yang merugikan konsumen.⁴ Hal tersebut menyebabkan hukum perlindungan konsumen dianggap penting keberadaannya.⁵ Dengan ini penulis menilai pentingnya pembahasan dan penelitian lebih lanjut dengan lebih menyempitkan ruang lingkup penelitian mengenai **Perlindungan Konsumen Atas Penjaminan Mutu Makanan Lontong Plastik Yang Beredar di Pasaran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Tampan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan konsumen makanan lontong plastik di Kecamatan Tampan?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha penjual makanan lontong plastik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8

HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Kemasan Pangan.

⁴Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2003 hlm.12.

⁵Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta: 2004, hlm 13.

Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan konsumen makanan lontong plastik di Kecamatan Tampan.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha penjual makanan lontong plastik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada rekan yang lain dan sebagai sumber data sekunder dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan tentang perlindungan konsumen atas penjaminan mutu makanan lontong plastik yang beredar dipasaran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Tampan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, karena itu berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.⁶

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen tidak berarti telah ada anggapan dasar bahwa semua pihak yang bergerak dibidang usaha dan perdagangan selalu terlibat dalam manipulasi yang merugikan para konsumen dan tidak pula dimasukkan untuk menjadikan masyarakat tidak konsumeritis. Akan tetapi, perlindungan terhadap konsumen didasarkan pada adanya sejumlah hak (hukum) konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang mungkin merugikan, yang dilakukan pihak lain.⁷

Pengertian konsumen dalam rancangan undang-undang perlindungan konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yaitu Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak

⁶Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 7.

⁷*Ibid.* hlm. 25.

untuk diperdagangkan kembali.⁸

2. Konsep Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Ada dua istilah yang menunjukkan pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yang *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility berarti dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang undang yang dilaksanakan. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yang tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁹

3. Konsep Mutu Makanan

Penerapan konsep mutu dibidang pangan dalam arti

luas menggunakan penafsiran yang beragam. *Kramer* dan *Twigg* (1983) menyatakan bahwa mutu merupakan gabungan atribut produk yang dinilai secara organoleptik (warna, tekstur, rasa, dan bau). Hal ini digunakan konsumen untuk memilih produk secara total.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian yang bila dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian hukum sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penulis melaksanakan penelitian, yang diambil oleh penulis adalah pada Penjual Makanan Lontong Plastik di Kecamatan Tampan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁰ Dalam penelitian ini populasi yang akan dijadikan sebagai sumber data yaitu:

- 1) Kepala Sertifikasi Layanan Informasi Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.

⁸Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 5.

⁹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, raja grafindo persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 44.

- 2) Pelaku Usaha Makanan Lontong di Kecamatan Tampan.
- 3) Konsumen yang mengkonsumsi makanan lontong plastik di Kecamatan Tampan.

b. Sampel

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti, tidak semua populasi yang dijadikan sebagai sampel.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari responden di lapangan berdasarkan wawancara nonstruktur yang dilakukan penulis.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Artinya bahwa bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang masih menjadi hukum positif yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
 - d) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.07.11.666 4 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Kemasan Pangan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.¹¹
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

¹¹Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 32.

primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹²

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.¹³ Teknik pengumpulan data ini penulis lakukan dalam bentuk tanya jawab langsung kepada responden di lapangan.
- b. Kuisisioner yaitu cara pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang dibuat secara tertulis dan diberikan kepada responden.
- c. Studi kepustakaan yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Penulisan skripsi ini dinyatakan dalam bentuk deskriptis analisis. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua

fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.¹⁴

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen Makanan Lontong Plastik di Kecamatan Tampan

1. Pengetahuan Konsumen Mengenai Haknya

Hak-Hak konsumen terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun hak-hak konsumen tersebut adalah:¹⁵

- a. Hak atas kenyamanan, dan keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar;
- c. Hak atas informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

¹² *Ibid*

¹³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 1996, hlm. 59.

¹⁴ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.

¹⁵ Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2006, hlm. 56.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sembilan butir hak konsumen di atas dapat memperlihatkan bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil sampai ganti rugi.

Konsumen berhak mendapat keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepadanya. yang dimaksudkan untuk mempromosikan keselamatan dan pasokan Keamanan rantai makanan dan untuk mencegah wabah penyakit bawaan makanan dan bahaya terkait makanan lainnya yang dapat ditangani melalui kegiatan pencegahan.¹⁶ Produk barang dan jasa tersebut tidak boleh mengganggu keamanan, kenyamanan serta keselamatan konsumen selama konsumen

menggunakan produk barang dan/atau jasa tersebut.

Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak konsumen yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Termasuk dari adanya penjual makanan lontong plastik yang setiap hari menjual dagangannya untuk meraup keuntungan dengan seringnya menjual makanan lontong plastik pelaku usaha tidak sadar bahwa telah melanggar hak-hak konsumen yang telah dilindungi oleh undang-undang.

Ibu Nunang Ganis selaku Pengawas Farmasi dan Makanan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, menyatakan bahwa berdasarkan hasil dari sidak yang dilakukan dipasar-pasar penjual lontong menggunakan jenis plastik LPDE yang memiliki titik lunak yang rendah, ketika jenis plastik itu digunakan untuk membuat/membungkus lontong yang ikut pada proses pengukusan atau perebusan itu yang dapat membahayakan kesehatan.¹⁷

Yon Firman menjelaskan bahwa lontong plastik mengandung zat kimia polimer. Polimer dapat masuk dalam tubuh manusia karena bersifat larut, sehingga bila

¹⁶Geral W Miler, *Building Domestic Capaty*, journal westlaw, 4 Januari 2011, hlm. 334.

¹⁷Wawancara dengan Ibu Nunang Ganis, Pengawas Farmasi dan Makanan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, Tanggal 21 Agustus 2017.

terjadi akumulasi dalam tubuh akan menyebabkan kanker. Makanan yang mengandung polimer bisa menyebabkan anak-anak terganggu reproduksinya, menurunkan kesuburan dan bisa menyebabkan kemandulan. Sementara bagi ibu-ibu yang tengah hamil bisa mengganggu ke janin melalui plasenta yang berdampak jangka panjang mengakibatkan seperti kelelahan, sulit tidur dan anemia (kurang darah).¹⁸

Adanya hal tersebut jelas telah melanggar hak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan konsumen berhak untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Pengetahuan Konsumen Tentang Perlindungan Diri Sebagai Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memandang bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berasal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Tujuan perlindungan konsumen itu sendiri adalah untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen, yaitu dengan cara menghindarkannya dari akses negative barang/jasa. Selain itu tujuan perlindungan konsumen juga terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakain barang dan/ atau jaa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-hak sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan

¹⁸<http://www.beritaharianindonesia.com/2017/01/mengerikan-memasak-lontong-dibungkus.html>, diakses, tanggal, 26 febuari 2017.

bertanggung jawab dalam berusaha;

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan pertimbangan diatas diperlukan perangkat perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa responden, diperoleh informasi bahwa sebagian besar konsumen tidak mengetahui bahwa adanya dampak atau bahaya dari mengkonsumsi makanan lontong plastik dan hal itu di lindungi oleh undang-undang, sehingga dengan adanya penjual makanan lontong plastik tersebut dibiarkan saja menjual makanan lontong plastik dan dikonsumsi oleh konsumen.¹⁹

Penjualan produk makanan atau makanan langsung ke

konsumen pada saat pendirian di tempat pinggir jalan.²⁰ selain itu terdapat beberapa responden yang mengakui bahwa dirinya mengetahui bahwa konsumen dilindungi oleh undang-undang, namun hal tersebut tidak ditanggapi secara serius untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa sebagian responden tidak mengetahui bahwa mereka sebagai konsumen dilindungi oleh undang-undang, sedangkan responden yang mengetahui jika konsumen dilindungi oleh undang-undang namun tidak melaporkannya dikarenakan hal tersebut dianggap tidak terlalu penting.

Dengan adanya hal tersebut bahwa tujuan dari perlindungan konsumen itu sendiri belum tercapai sepenuhnya, yang sesuai diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sebagai konsumen belum dapat berjalan dengan baik karena masih banyak konsumen yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya hak konsumen itu telah diatur dan dilindungi oleh undang-undang.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penjual Makanan Lontong

¹⁹Wawancara dengan Rahmi selaku konsumen makanan lontong plastic di kecamatan tampan, tanggal 21 agustus 2017.

²⁰ Patricia Alcock Leflef, *Food Cube Technologies Inc*, Jurnal Westlaw, 4 September 2009, hlm. 421.

Plastik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan definisi bahwa: "pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Berdasarkan wawancara dengan ibu Dayanti pelaku usaha Warung Lontong Dayanti mengatakan bahwa ia menjual makanan lontong untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, tidak tahu dampak dari lontong berbungkus plastik bagi yang mengkonsumsinya.²¹ Ketidaktahuan ibu Dayanti terhadap dampak ataupun bahaya dari penggunaan plastik sebagai kemasan lontong, itu yang menyebabkan ibu Dayanti masih menggunakan plastik sebagai kemasan lontong yang ikut dalam proses pembuatan (perebusan/pengukusan).

²¹Wawancara dengan pelaku usaha warung lontong Dayanti di Kecamatan Tampan, Tanggal 12 April 2017.

Suatu akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan. Menurut hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggungjawab jika akibat secara objektif membahayakan telah ditimbulkan, tetapi juga akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku.

Setiap melakukan kegiatannya pelaku usaha bertanggung jawab atas apa yang dihasilkannya. Setiap pelanggaran atas norma-norma dan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, pada pelaku usaha akan dikenai sanksi administratif, perdata maupun sanksi pidana.

Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diuraikan kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha antara lain:

- a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam

- label atau etiket barang tersebut;
- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang /jasa tersebut;
 - e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkat, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g) tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
 - h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
 - i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi. Aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan

barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat posisi tawaran yang lemah, maka pelaku usahalah yang berpeluang untuk banyak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan konsumen seperti tidak sesuai dengan kondisi jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang /jasa tersebut, Tidak sesuai dengan mutu, tingkat, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a) adanya perbuatan melawan hukum;
- b) adanya unsur kesalahan;
- c) adanya kerugian yang diderita;
- d) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Pada kenyataannya walaupun sudah adanya perbuatan melawan hukum, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, serta adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian, pelaku usaha masih belum dapat memberikan pertanggung jawaban.

Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi atas:

- a) Kerusakan;
- b) Pencemaran;
- c) Kerusakan dan kerugian konsumen;
- d) Pencemaran dan kerugian konsumen;
- e) Kerugian konsumen.

Atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen bahwa pelaku usaha harusnya bertanggung jawab untuk memberikan kerugian apabila terbukti adanya kerusakan, pencemaran, kerusakan atau pun pencemaran yang dapat merugikan konsumen.

Akan tetapi, tidak adanya pertanggung jawaban dari pelaku usaha meskipun pelaku usaha sudah melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan konsumen. Hasil dari penelitian lapangan, setelah pelaku usaha mengetahui bahwa tidak boleh menggunakan plastik sebagai kemasan lontong karna dapat membahayakan kesehatan serta keselamatan konsumen, jawaban dari pelaku usaha penjual makanan lontong ialah karena kemasan plastik mudah untuk didapatkan, terlihat lebih bersih, praktis, juga harganya yang terbilang lebih murah.

III. PENUTUP:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen makanan lontong plastik di Kecamatan Tampan sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, akan tetapi hal ini belum berjalan dengan optimal dibuktikan dengan masih banyaknya pelaku usaha penjual makanan lontong plastik di Kecamatan Tampan.
2. Tanggung jawab pelaku usaha penjual makanan lontong plastik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

A. Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha penjual makanan lontong plastik yang merugikan konsumen sebaiknya konsumen memiliki pengetahuan mengenai haknya, dan pengetahuan konsumen tentang perlindungan diri sebagai konsumen.
2. Untuk menghindari kerugian konsumen akibat mengkonsumsi suatu barang dan jasa yang diperdagangkan sebaiknya pelaku

usaha untuk tidak memakai bahan plastik untuk membungkus lontong, pelaku usaha penjual makanan lontong lebih baik memasak lontong dengan menggunakan daun pisang atau ketupat. Penulis juga menyarankan agar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dapat berperan lebih aktif dengan mengadakan banyak sosialisasi, pembinaan dan pelatihan dalam kegiatan sosial perihal konsumen, meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat sesuai dalam visi dan misi BPOM.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dwiyatmi, Sri Harini, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, raja grafindo persada, Jakarta.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

Sidabalok, Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Jurnal

Gerald W Miller, 2011, Building Domestic Capaty, Jurnal Westlaw, 4 Januari.

Patricia Alcock Lefler, 2009, Food Cube Technologies Inc, Jurnal Westlaw, 4 September.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Kemasan Pangan.

D. Website

<http://www.beritaharianindonesia.com/2017/01/mengerikan-memasak-lontong-dibungkus.html>, diakses, tanggal, 26 febuari 2017.